



PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.B/2018/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **H. ASRI HUSAIN Alias H. ADI Bin LONING**
Tempat Lahir : Makassar
Umur : 39 Tahun / 19 September 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali No. 34 Kec. Ujung Pandang, Kodya Makassar dan Jln. Kepala Gading, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kodya Pare-Pare.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 14 Maret 2018 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 23 April 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 21/BNTAE/ 04/2018 pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. ASRI HUSAIN Alias H. ADI Bin LONING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Curang (Penipuan), sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;---
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 tanda bukti penerimaan uang DP mobil Pajero sebanyak Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada lel. AHMAD S.Pd Bin BASOLLAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang sebagai berikut : yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :-----

Ke Satu :

-----Bahwa ia terdakwa H. ASRI HUSAIN Alias H. ADI Bin LONING, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 **sekitar pukul 10.00 wita**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di kampung Lele Caddi Desa Kaloling Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa secara dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, terdakwa datang ke rumah lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH, dengan ganti-ganti dan juga terdakwa bercerita bahwa dirinya (terdakwa) adalah pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, sehingga lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH mempercayanya, bahwa terdakwa adalah pengusaha sukses karena kalau terdakwa datang di rumahnya selalu ganti-ganti mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi lagi rumah lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH, dengan mengajak untuk membeli 1 (satu) unit mobil Pajero baru dengan harga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) asalkan lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH memberikan sebagian uang pembeli mobil tersebut sebanyak Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Karena lel. AHMAD S.Pd tertarik dan mempercayai terdakwa sebagai pengusaha batu bara sukses karena saksi AHMAD S.Pd memperhatikan terdakwa kalau datang dirumahnya terdakwa selalu ganti-ganti mobil sehingga lel. AHMAD S.Pd tergerak hatinya untuk memberikan sebagian uang pembeli sebuah mobil Pajero baru sebanyak Rp.89.500.000,- kepada terdakwa sebagaimana dalam kwitansi tertanggal 25 Oktober 2016, yang diterima oleh terdakwa sebagai untuk pembelian mobil Pajero.
- Setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp.89.500.000,- maka terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah saksi korban lel. AHMAD S.Pd. maka lel. AHMAD S.Pd merasa dirugikan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp.89.500.000,-, -(delapa puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga lel. AHMAD S.Pd melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu di Polres Bantaeng untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena lel. AHMAD S.Pd merasa dibohongi atau ditipu oleh terdakwa sampai sekarang tidak memberikan 1 (satu) unit mobil Pajero dan juga terdakwa tidak mengembalikan uang yang diambilnya sebanyak Rp.89.500.000,-(delapa puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

-----Atau-----

Ke Dua:

-----Bahwa ia terdakwa, H. ASRI HUSAIN Alias H. ADI Bin LONING, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, , **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya, terdakwa datang ke rumah lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH, dengan ganti-ganti dan juga terdakwa bercerita bahwa dirinya (terdakwa) adalah pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, sehingga lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH mempercayinya, bahwa terdakwa adalah pengusaha sukses karena kalau terdakwa datang di rumahnya selalu ganti-ganti mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi lagi rumah lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH, dengan mengajak untuk membeli 1 (satu) unit mobil Pajero baru dengan harga Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) asalkan lel. AHMAD, S.Pd Bin SABOLLAH memberikan sebagian uang pembeli mobil tersebut sebanyak Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah). Karena lel. AHMAD S.Pd tertarik dan mempercayai terdakwa sebagai pengusaha batu bara sukses karena saksi AHMAD S.Pd memperhatikan terdakwa kalau datang dirumahnya terdakwa selalu ganti-ganti mobil sehingga lel. AHMAD S.Pd tergerak hatinya untuk memberikan sebagian uang pembeli sebuah mobil Pajero baru sebanyak Rp.89.500.000,- kepada terdakwa sebagaimana dalam kwitansi tertanggal 25 Oktober 2016, yang diterima oleh terdakwa sebagai untuk pembelian mobil Pajero.
- Setelah terdakwa menerima uang sebanyak Rp.89.500.000,- maka terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah saksi korban lel. AHMAD S.Pd. maka lel. AHMAD S.Pd merasa dirugikan oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp.89.500.000,-, -(delapa puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga lel. AHMAD S.Pd melaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu di Polres Bantaeng untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena lel. AHMAD S.Pd merasa dibohongi atau ditipu oleh terdakwa sampai sekarang tidak memberikan 1 (satu) unit mobil Pajero dan juga terdakwa tidak mengembalikan uang yang diambilnya sebanyak Rp.89.500.000,-(delapa puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi AHMAD S.Pd Bin BASOLLAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan kepada saksi ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya terdakwa selalu datang di rumah saksi dan mengaku pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap kali Terdakwa datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, terdakwa selalu menggunakan mobil bagus dan selalu berganti – ganti mobil ;-----

- Bahwa saat datang ke rumah saksi, Terdakwa menawarkan mobil Pajero seharga Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada saksi, lalu saksi menjawab “ *kalau mobil Pajero terlalu mewah dan tidak pantas untuk saksi yang memakainya*”, dan saksi juga mengatakan “*biar mobil Avanza saja yang saksi beli*”, lalu Terdakwa menjawab “ *kalau mobil Avanza itu adalah mobil sejuta umat* “ selanjutnya Terdakwa menyatakan “*kalau ada yang mau beli mobil berapa-berapa uangnya nanti saya yang tambah*” lalu saksi menjawab “ *saksi hanya bisa mampu mengusahakan uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)*” jadi saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi, dan saat itu saksi pernah memberikan pembayaran yang ke dua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kata terdakwa untuk membayar administarsinya karena mobilnya mau diantar tetapi harus diselesaikan administrasinya, dan setelah saksi menyerahkan uang Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut akan datang besok ;-----
- Bahwa ketika ke esokan harinya mobil yang di janji –janjikan oleh Terdakwa belum juga datang, saksi langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil yang telah di janjikan, akan tetapi Terdakwa saat itu mengatakan kalau tunggu dulu mobil nya belum bisa keluar karena masih ada mobil yang keluar 8 (delapan) buah hari itu ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan meminta uang untuk biaya bensin dan sopir untuk mengatar mobil tersebut ke rumah saksi, sehingga saat itu saksi percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil besok akan datang, dan setelah menunggu besoknya mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga saksi menelpon Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan jangan pergi-pergi karena mobilnya sudah di jalan ;-----
- Bahwa meskipun mobil tersebut belum di kirim Terdakwa masih datang ke rumah meminta uang supaya mobil tersebut keluar, sehingga saat itu saksi memberikan uang yang terakhir kali dan saat itu membuatkan kwitansi jumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi sampai sekarang ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **RAFISAH Binti H. RABALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan kepada Suami saksi AHMAD. SP.d ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa selalu datang di rumah saksi dan mengaku pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa selalu menggunakan mobil bagus dan selalu berganti – ganti mobil ;-----
- Bahwa saat datang ke rumah saksi, Terdakwa menawarkan mobil Pajero seharga Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada suami saksi dan saksi, lalu Suami saksi AHMAD. SP.d menjawab “ *kalau mobil Pajero terlalu mewah dan tidak pantas untuk saksi yang memakainnya*”, dan Suami saksi AHMAD. SP.d juga mengatakan “*biar mobil Avanza saja yang saksi beli*”, lalu Terdakwa menjawab “ *kalau mobil Avanza itu adalah mobil sejuta umat* “ selanjutnya Terdakwa menyatakan “*kalau ada yang mau beli mobil berapa- berapa uangnya nanti saya yang tambah*” lalu saksi menjawab “ *saksi hanya bisa mampu mengusahakan uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)*” jadi saat itu Suami saksi AHMAD. SP.d memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi, dan saat itu Suami saksi AHMAD. SP.d pernah memberikan pembayaran yang ke dua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kata terdakwa untuk membayar administarsinya karena mobilnya mau diantar tetapi harus diselesaikan administrasinya, dan setelah Suami saksi AHMAD. SP.d menyerahkan uang Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut akan datang besok ;-----
- Bahwa ketika ke esokan harinya mobil yang di janji –janjikan oleh Terdakwa belum juga datang, Suami saksi AHMAD. SP.d langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil yang telah di janjikan, akan tetapi Terdakwa saat itu mengatakan kalau tunggu dulu mobil nya belum bisa keluar karena masih ada mobil yang keluar 8 (delapan) buah hari itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan meminta uang untuk biaya bensin dan sopir untuk mengantar mobil tersebut ke rumah saksi, sehingga saat itu Suami saksi AHMAD. SP.d percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil besok akan datang, dan setelah menunggu besoknya mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga Suami saksi AHMAD. SP.d menelpon Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan jangan pergi-pergi karena mobilnya sudah di jalan ;-----
- Bahwa meskipun mobil tersebut belum di kirim, Terdakwa masih datang ke rumah meminta uang supaya mobil tersebut keluar, sehingga saat itu Suami saksi AHMAD. SP.d memberikan uang yang terakhir kali dan saat itu membuat kwitansi jumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi sampai sekarang ;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suami saksi AHMAD. SP.d dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi MUHAMMAD SALEH Bin MASSIORANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan kepada saksi AHMAD. SP.d ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi yang lebih dulu kenal dengan Terdakwa dari pada saksi AHMAD. SP.d. Terdakwa selalu datang di rumah saksi dan mengaku pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah saksi, rumah saksi AHMAD. SP.d. dan rumah saksi UDDIN , terdakwa selalu menggunakan mobil bagus dan selalu berganti – ganti mobil ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk membeli Honda Jazz warna merah seharga Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan persyaratan pembeli harus menanggung biaya administrasi, biaya sopir, bensin dan uang makan sopir, sehingga saat itu saksi menyerahkan uang untuk pembelian Honda Jazz sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD. SP.d untuk mengajak membeli Mobil Pajero, dan setelah itu berdasarkan penyampian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD. SP.d kalau dirinya telah memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan sembilan lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi dan dari saksi AHMAD. SP.d Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke rumah saksi maupun saksi AHMAD. SP.d ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD. SP.d dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. **Saksi UDIN HG Bin H. GALLA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan kepada saksi AHMAD. SP.d ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi sama –sama ke rumah saksi AHMAD. SP.d, karena saat itu saksi AHMAD. SP.d juga mau membeli mobil dan Terdakwa menawarkan kalau membeli mobil biar Terdakwa yang belikan, karena Terdakwa mau membantu biaya kalau saksi AHMAD. SP.d tidak cukup uangnya ;-----
- Bahwa saksi dan saksi AHMAD. SP.d percaya kalau Terdakwa bisa mengusahakan untuk membelikan mobil kepada saksi dan saksi AHMAD. SP.d, karena bicaranya Terdakwa sangat meyakinkan ditambah Terdakwa mengaku sebagai pengusaha batu bara di Kalimantan, dan Terdakwa juga kalau datang ke rumah saksi dan saksi AHMAD. SP.d selalu berganti-ganti mobil seperti Mobil Inova, Honda Jazz, Honda HRV dan Avanza warna merah;-----
- Bahwa saksi mengetahui setiap pembayaran yang dilakukan saksi AHMAD SP.d kepada Terdakwa, dan pembayaran tersebut sampai sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa total Terdakwa menerima uang dari saksi MUH. SALEH sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), AHMAD, SP.d sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah), saksi sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan ibu HUSNA sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge), tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 tanda bukti penerimaan uang DP mobil Pajero sebanyak Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) , yang mana barang bukti tersebut masih dikenali oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan kepada saksi AHMAD. SP.d ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang di rumahnya saksi AHMAD, S.Pd, saksi MUH. SALEH dan saksi UDIN dan ketika datang di rumah saksi-saksi tersebut Terdakwa selalu berganti-ganti mobil, dan Terdakwa pernah mengatakan kalau Terdakwa adalah pengusaha batu bara sukses di Kalimantan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah di panggil oleh saksi AHMAD, S.Pd ke rumahnya, saat itu saksi AHMAD, S.Pd menanyakan harga mobil kalau di Cash serta DP mobil berapa, dan saat itu Terdakwa menjawab kalau harga dan DP mobil sesuai dengan kesepakatan. Dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi AHMAD, S.Pd, kemudian saksi AHMAD, S.Pd menyerahkan uang sebanyak Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi AHMAD, S.Pd, Terdakwa menyimpan uang tersebut di Rekening BRI, dan uang tersebut belum Terdakwa setor ke Dealer Mobil karena uang pembelian Mobil tersebut belum cukup, dan uang tersebut sampai sekarang masih di Rekening BRI Terdakwa ;-----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi korban AHMAD, SP.d ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa selalu datang di rumah saksi AHMAD, SP.d dan mengaku pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d, terdakwa selalu menggunakan mobil bagus dan selalu berganti – ganti mobil ;-----
- Bahwa, benar saat datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d, Terdakwa menawarkan mobil Pajero seharga Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada saksi AHMAD, SP.d, lalu saksi AHMAD, SP.d menjawab “ *kalau mobil Pajero terlalu mewah dan tidak pantas untuk saksi yang memakainnya*”, dan saksi AHMAD, SP.d juga mengatakan “*biar mobil Avanza saja yang saksi beli*”, lalu Terdakwa menjawab “ *kalau mobil Avanza itu adalah mobil sejuta umat* “ selanjutnya Terdakwa menyatakan “*kalau ada yang mau beli mobil berapa-berapa uangnya nanti saya yang tambah*” lalu saksi AHMAD, SP.d menjawab “ *saksi hanya bisa mampu mengusahakan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)*” jadi saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa, benar saat itu Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d, dan saat itu saksi AHMAD, SP.d pernah memberikan pembayaran yang ke dua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kata terdakwa untuk membayar administarsinya karena mobilnya mau diantar tetapi harus diselesaikan administrasinya, dan setelah saksi AHMAD, SP.d menyerahkan uang Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut akan datang besok ;-----
- Bahwa, benar ketika ke esokan harinya mobil yang di janji –janjikan oleh Terdakwa belum juga datang, saksi AHMAD, SP.d langsung menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil yang telah di janjikan, akan tetapi Terdakwa saat itu mengatakan kalau tunggu dulu mobil nya belum bisa keluar karena masih ada mobil yang keluar 8 (delapan) buah hari itu ;-----
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi AHMAD, SP.d dan meminta uang untuk biaya bensin dan sopir untuk mengatar mobil tersebut ke rumah saksi AHMAD, SP.d, sehingga saat itu saksi percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, benar setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil besok akan datang, dan setelah menunggu besoknya mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang, sehingga saksi AHMAD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.d menelpon Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan jangan pergi-pergi karena mobilnya sudah di jalan ;-----

- Bahwa, benar meskipun mobil tersebut belum di kirim, Terdakwa masih datang ke rumah meminta uang supaya mobil tersebut keluar, sehingga saat itu saksi AHMAD, SP.d memberikan uang yang terakhir kali dan saat itu membuat kwitansi jumlah uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur “ **Barang Siapa** “;
2. Unsur “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** “ ;
3. Unsur “ **dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**”;
4. Unsur “ **menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** “;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. **Unsur Barang Siapa .**

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **H. ASRI HUSAIN Alias H. ADI BIN LONING** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Lele Caddi, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, berawal awalnya dari Terdakwa selalu datang di rumah saksi AHMAD, SP.d dan mengaku pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d, terdakwa selalu menggunakan mobil bagus dan selalu berganti – ganti mobil ;

Bahwa saat datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d, Terdakwa menawarkan mobil Pajero seharga Rp, 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) kepada saksi AHMAD, SP.d, lalu saksi AHMAD, SP.d menjawab “ *kalau mobil Pajero terlalu mewah dan tidak pantas untuk saksi yang memakainnya*”, dan saksi AHMAD, SP.d juga mengatakan “*biar mobil Avanza saja yang saksi beli*”, lalu Terdakwa menjawab “ *kalau mobil Avanza itu adalah mobil sejuta umat* “ selanjutnya Terdakwa menyatakan “*kalau ada yang mau beli mobil berapa-berapa uangnya nanti saya yang tambah*” lalu saksi AHMAD, SP.d menjawab “ *saksi hanya bisa mampu mengusahakan uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)*”, tetapi saksi AHMAD, SP.d menyerahkan uang sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap;

Bahwa selesai uang tersebut diserahkan oleh saksi AHMAD, SP.d kepada Terdakwa, Terdakwa belum menyerahkan mobil Pajero yang sudah di perjanjikan kepada saksi AHMAD, SP.d, dan Terdakwa juga belum juga mengembalikan uang yang telah di serahkan oleh saksi AHMAD, SP.d kepada Terdakwa sampai sekarang. Terdakwa juga tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) kepada Dealer Honda, namun uang tersebut Terdakwa simpan di Rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “**dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**”;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi AHMAD, SP.d, saksi TERAFISAH, saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi UDIN menerangkan bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi-saksi tersebut mengaku sebagai pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap datang di rumah saksi-saksi, Terdakwa selalu berganti-ganti mobil, sehingga ketika Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d dengan menawarkan mobil Pajero dengan mengatakan “*kalau ada yang mau beli mobil berapa-berapa uangnya nanti saya yang tambah*” sehingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi AHMAD, SP.d langsung sepakat untuk membeli mobil Pajero dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa selesai uang tersebut diserahkan oleh saksi AHMAD, SP.d kepada Terdakwa, Terdakwa belum menyerahkan mobil Pajero yang sudah di perjanjikan kepada saksi AHMAD, SP.d, dan Terdakwa juga belum juga mengembalikan uang yang telah di serahkan oleh saksi AHMAD, SP.d kepada Terdakwa sampai sekarang. Terdakwa juga tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) kepada Dealer Honda, namun uang tersebut Terdakwa simpan di Rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"** telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur **" menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";**-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi AHMAD, SP.d, saksi TERAFISAH, saksi MUHAMMAD SALEH dan saksi UDIN menerangkan bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi-saksi tersebut mengaku sebagai pengusaha batu bara sukses di Kalimantan, dan setiap datang di rumah saksi-saksi, Terdakwa selalu berganti-ganti mobil, sehingga ketika Terdakwa datang ke rumah saksi AHMAD, SP.d dengan menawarkan mobil Pajero dengan mengatakan *"kalau ada yang mau beli mobil berapa-berapa uangnya nanti saya yang tambah"* sehingga saat itu saksi AHMAD, SP.d langsung sepakat untuk membeli mobil Pajero dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang dibuatkan kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa selesai uang tersebut diserahkan oleh saksi AHMAD, SP.d kepada Terdakwa, Terdakwa belum menyerahkan mobil Pajero yang sudah di perjanjikan kepada saksi AHMAD, SP.d, dan Terdakwa juga belum juga mengembalikan uang yang telah di serahkan oleh saksi AHMAD, SP.d kepada Terdakwa sampai sekarang. Terdakwa juga tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah) kepada Dealer Honda, namun uang tersebut Terdakwa simpan di Rekening atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai pengusaha sukses batu bara di Kalimantan dan selalu berganti-ganti mobil ketika datang di rumah para saksi, dan juga pernyataan terdakwa yang mau untuk membayar mobil Pajero meskipun uang saksi AHMAD, SP.d tidak cukup, membuat saksi AHMAD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.d percaya dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan lima ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 tanda bukti penerimaan uang DP mobil Pajero sebanyak Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi AHMAD, SP.d Bin BASOLLAH;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah di Pidana dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ASRI HUSAIN Alias H. ADI BIN LONING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Oktober 2016 tanda bukti penerimaan uang DP mobil Pajero sebanyak Rp. 89.500.000,-(delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi AHMAD, SP.d Bin BASOLLAH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu, 2 Juli 2018** oleh kami **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **WAODE SANGIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. HAJERIAH, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUH. AGUNG, SH., M.H.**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H.

Ttd.

WAODE SANGIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HJ. HAJERIAH, SH.